



PEMERINTAH KOTA TERNATE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240

TERNATE

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TERNATE
NOMOR : 422/06/2017**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"SAMPALO" KOTA TERNATE
TAHUN 2017**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- bahwa sesuai hasil Verifikasi Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada tanggal 03 Januari 2017, maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SAMPALO" layak diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
 - bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan Lembaga Non Formal untuk mengendalikan dan melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal.
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
 - Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor. 15 Tahun 2007 Tentang Organisasi Daerah- Daerah Kota Ternate (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2011);
 - Peraturan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Diknas;
 - Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistim Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Keputusan Walikota Ternate Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SAMPALO " yang susunan kepengurusannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk melaksanakan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Ternate
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan 05 Januari 2019.

Ditetapkan di : Ternate

Pada Tanggal : 05 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Ternate

Drs. H. NURATIM MUHAMMAD, M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 196308051972031002



Tembusan Yth :

- Walikota Ternate di Ternate
- Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
- BANWAS Kota Ternate di Ternate